



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 09 Desember 1984, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Fatmawati, RT. 012A, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: jarwo0062@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 27 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada xxxxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman Perumahan BTN Bukit Hibul Permai, Blok C-12, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: pisceswulandary@gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Januari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/22/I/2009, tanggal 15 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Jl. Kartawana RT. 02, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau selama 1(satu) bulan, kemudian pindah perumahan Dinas Puskesmas di Desa Merambang, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau selama 5 (lima) tahun, terakhir tinggal bersama di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok C-12, hingga pisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Pangkalan Bun, 30 April 2011;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering sering berselisih paham;
 - b. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah apabila Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu melawan;
 - c. Bahwa akhir-akhir ini ketika orang tua Pemohon

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon bersikap acuh, seperti tidak membikinkan minum;

d. Bahwa Termohon kurang bisa menjaga perasaan Pemohon, seperti dengan mudahnya bertukar nomor handphone, sehingga membuat Pemohon cemburu;

e. Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti ketika Pemohon meminta tolong kepada Termohon tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon;

f. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang pasti dan jelas, apabila dilarang oleh Pemohon, Termohon melawan;

g. Bahwa apabila Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak senang, bahkan diceritakan kesana kemari, sehingga membuat Pemohon malu;

h. Bahwa ketika orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak bersedia menjenguk orang tua Pemohon, malahan Termohon pergi liburan;

i. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti Pemohon memasak sendiri, mencuci sendiri, dan melipat baju celana sendiri

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mendapati Termohon sedang chat dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan selama pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2019, namun pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan berturut-turut ;

7. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun tidak untuk memperbaiki rumah tangga melainkan menanyakan

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



kabar anak;

8. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mendapat penasihat dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bulik, Nomor xx/Kua.15.12.01/BP.4/06/2023, tanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ;

11. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Lamandau telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasans Nomor SIC/4/V/KEP.7/2024, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Lamandau;

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Lamandau, Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasan berdasarkan surat izin Nomor SIC/4/V/KEP.7/2024, tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Lamandau;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh suaminya, tidak menyerahkan surat keterangan atasan sebagai bukti telah melaporkan kepada atasannya tentang permohonan cerai dari suaminya, meskipun Hakim telah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Wardatul Baidho, S.H.) tanggal 09 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

BAB I

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Pasal 1

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Pasal 2

Bahwa menyatakan Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Pasal 3

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Pasal 4

Bahwa menyatakan Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon.

Pasal 5

Bahwa Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan 4 akan dibayarkan oleh Pemohon sekaligus kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

BAB II

Hadhanah

Pasal 6

Bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Pasal 7

Bahwa Anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Pangkalan Bun, 30 April 2011, merupakan anak sah hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini dalam pengasuhan Termohon;

Pasal 8

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pasal 9

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Dalam rangka menyambung rasa kasih sayang antara anak dengan ayahnya (Pemohon), Termohon berjanji akan memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menutup atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

BAB III

Nafkah Anak

Pasal 10

Bahwa biaya pemeliharaan Anak merupakan tanggung jawab orang tua terutama ayah, dalam hal ini adalah Pemohon;

Pasal 11

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada **Anak Pemohon dan Termohon** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 12

Bahwa Nafkah terhadap anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** harus diserahkan kepada Termohon selaku orang tua yang mengasuh anak tersebut setiap bulannya;

BAB IV

Penutup

Pasal 13

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim/ Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara ini untuk memasukan kesepakatan perdamaian ini ke dalam surat permohonan Pemohon sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

Pasal 7

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan apabila Hakim/ Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan perceraian Pemohon dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan perdamaian ini tidak berlaku apabila Hakim/ Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraianya tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara e-court (perkara didaftarkan secara elektronik) dan terhadap perkara a quo Pemohon telah setuju untuk disidangkan secara e-litigasi (persidangan secara elektronik), maka setelah mendengar penjelasan dari Hakim, Termohon telah menyampaikan persetujuannya beracara secara elektronik pada persidangan tanggal 18 Juli 2024, oleh karenanya atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calender) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah, mut'ah, Hak Hadhanah dan nafkah anak antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Juni 2024;

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



2. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Juni 2024 tersebut adalah sah dan mengikat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E-Court pada tanggal 22 Juli 2024, Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi, kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya, Benar
2. Iya, Benar
3. Iya, Benar
4. Iya, Benar
 - a. Iya, Benar
 - b. Iya, Benar Karena Hubungan Rumah Tangga Saat Itu Sudah Mulai Renggang
 - c. Iya, Benar Karena Itu Sebelum Sidang Cerai Dipolres
 - d. Iya, Benar karena saya besar disini makanya teman saya banyak disini, Ada juga sebageian mereka dapat nomor Bukan langsung Dari saya.
 - e. Iya benar, karena hubungan rumah tangga sudah Mulai Renggang
 - f. Iya Benar, tapi saya keluar karena beli makan buat anak. Saya selalu pamit sama anak Ketika keluar rumah.
 - g. Bukan Tidak Tidak Senang, Setiap Bulan Malah Saya Anjurkan Kirim Uang. Cuma Disini Memang Dibatasi, Karena Keuangan Didalam Rumah Tangga Pun Masih Kurang.
 - h. Sebenarnya Bukan Tidak Menjenguk Karena keadaan saya bekerja dan anak pun sekolah, kalua dibilang liburan saya disini gak sendirian tapi dengan anak dan posisi saat itu pun hubungan rumah tangga sudah renggang.

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



i. Saat itu posisi rumah tangga sudah renggang, kalau mencuci memang iya, kalau memasak saya selalu masak dan saya tidak pernah menyuruh pemohon masak sendiri. Saya masak pun tidak pernah melarang pemohon untuk ikut makan. Kalau masalah melipat baju saya pun gak suka melipat baju.

5. Kalau dibilang pisah ranjang gara2 Chat dengan laki2 lain bukan itu, kami memang tidak pernah tidur 1 ranjang dari awal pindah ke BTN. Karena saya tidur dengan anak. Anak gak mau tidur sendirian. Kami tidak berhubungan badan pun Baru 4 tahun.

6. Sama jawaban dengan nomor 5.

7. Iya, Benar

8. Iya, Benar

9. Kalau dari Pihak saya sudah. tapi kalau dari pihak pemohon, saya pribadi belum pernah sekali pun dinasehati kecuali pemohon.

10. Iya, Benar

11. Iya, Benar

12. Iya, Benar. Dari pada nanti lebih saling menyakiti lagi

13. Serahkan kepada pemohon.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang diunggah melalui aplikasi E-Court pada tanggal 23 Juli 2024, Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi tanggal 24 Juli 2024 kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya benar

2. Iya benar

3. Iya benar

4. Iya benar

a. ya benar

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



- b. Iya Benar hubungan mulai renggang di karenakan adanya pertengkaran
 - c. Iya benar memang sudah tidak peduli hingga sekarang
 - d. Iya tetapi chat nya selalu mengarah dengan panggilan yang seharusnya tidak pantas
 - e. Iya benar
 - f. Pamit itu kepada suami karena sebagai kepala keluarga
 - g. Orang tua saya sangat membutuhkan uang di karenakan mengidap penyakit yang kronis sehingga tidak punya alternatif laen selain saya anak kandung nya yang pertama sedangkan adik saya kondisi nya juga kurang mampu
 - h. Memang tidak pernah
 - i. Iya memang begitu keadaannya
5. Mulai hubungan tidak harmonis saat adanya chat dengan pria laen terlepas dari anak tidur satu ranjang dengan ibunya
6. Iya benar
7. Iya benar
8. Iya benar
9. Iya benar
10. Iya benar
11. Iya benar
12. Iya benar karena sudah tidak sejalan
13. Bersedia untuk mengurus berkas perceraian

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang diunggah melalui aplikasi E-Court pada tanggal 26 Juli 2024, Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi, kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya, Benar
2. Iya, Benar
3. Iya, Benar

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



4. Iya, Benar
 - a. Iya, Benar
 - b. Iya, Benar
 - c. Iya, Benar
 - d. Semua itu Kembali kepada masing2.
 - e. Iya benar
 - f. Iya benar,
 - g. Iya benar, kalau untuk seputar untuk berobat sudah saya jelaskan saya tidak pernah melarang . karena kadang mengeluarkan uang pun tidak pernah ngomong dengan istri.
 - h. pernah berapa kali ortu termohon bolak balik msuk RSUD Saya pernah ikut besuk. Jadi bukan tidak pernah. Bahkan Ketika pengobatan dirumah pun pernah menjenguk.
 - i. Iya, benar.
5. Iya, karena sudah tidak harmonis tadi.
6. Sama jawaban dengan nomor 5.
7. Iya, Benar
8. Iya, Benar
9. Iya, Benar.
10. Iya, Benar
11. Iya, Benar
12. Iya, Benar. Masing – masing introspeksi diri lagi
13. Serahkan kepada pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/22/I/2009, tanggal 15 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Berita Acara Hasil Penasihatatan Nomor 02/Kua.15.12.01/BP.4/06/2023, tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Nomor 6209-LU-24052011-0005, tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut Termohon menyatakan cukup;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI I**, tanggal lahir Wonogiri, 15 Oktober 1951, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia (Polsek Arut Selatan, Kotawaringin Barat), bertempat tinggal di Jalan Delima No. 46, RT.008, RW.003, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Endah Mulandary;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Kartawana, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dan terakhir di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok C-12 Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak tiga tahun yang lalu (Tahun 2021) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena telah pisah ranjang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pisah ranjang dari pengakuan Pemohon 4 (empat) bulan yang lalu dan melihat Pemohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir sering datang ke Pangkalan bun sendirian, padahal biasanya sering dengan istri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Termohon tentang kondisi Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dua tahun yang lalu bahwa Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar karena ada isu/fitnah beredar bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain orang Sbanban Kotawaringin Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau bukti tentang Pemohon yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon, dan keluarga Termohon pun telah berupaya 2 (dua) kali musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi 2 **SAKSI II**, tanggal lahir, Wonogiri, 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di RT.04, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Endah Mulandary;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok C-12 Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu (Tahun

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



2022) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena telah pisah ranjang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pisah ranjang dari cerita Ibu kandung Pemohon dua tahun yang lalu dan melihat langsung Pemohon dan Termohon saat ibu kandung Pemohon meninggal tahun 2022 Pemohon dan Termohon datang ke Pangkalan Bun masing-masing, padahal biasanya sering bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Termohon tentang kondisi Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, tanggal lahir, Nanga Bulik, 17 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau, bertempat tinggal di Jalan Rangkap RT.005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Gatod Kusuma;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Kartawana, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dan terakhir di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok C-12 Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik aja, namun dua tahun yang lalu (Tahun 2022) saksi melihat mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama dalam melakukan kegiatan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada lebaran Idul Fitri tahun 2023 datang masing-masing berkunjung ke rumah saksi, padahal

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



biasanya datang bersama-sama, bahkan lebaran tahun 2024 Pemohon tidak ada berkunjung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Termohon pada tahun 2023 telah dilaksanakan musyawarah keluarga di rumah saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, saat itu saksi dengar Pemohon dan Termohon cekcok (selisih paham);
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak ikut musyawarah, saksi hanya sedang mengasuh anaknya diluar ruangan musyawarah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

2. SAKSI II, tanggal lahir, Nanga Bulik, 2 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Rangkap RT.005, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Gatod Kusuma;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan Bukit Hibul Permai Blok C-12 Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Tahun 2022 saksi melihat mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama dalam melakukan kegiatan rumah tangga (renggang);
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon menjadi renggang (tidak sama-sama) dalam menjalankan kegiatan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada lebaran Idul Fitri tahun 2023 datang masing-masing berkunjung ke rumah saksi, padahal biasanya datang bersama-sama, bahkan lebaran tahun 2024 Pemohon tidak ada berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan saran kepada keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 01 Agustus 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (e-Court);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan dan surat persetujuan Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disebutkan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang bertindak sebagai suami/isteri yang menggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai suami/isteri yang menerima gugatan, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dengan cara memberitahukan

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



adanya gugatan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya eman hari kerja setelah menerima gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor SIC/4/V/KEP.7/2024, tanggal 29 Mei 2024 yang telah diajukan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) *juncto* Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Termohon tidak menyerahkan atau mengajukan surat keterangan dari atasannya kepada Pengadilan sebagai bukti telah melapor kepada atasannya tentang permohonan cerai suaminya (Pemohon), meskipun Hakim telah memerintahkan dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut, oleh karenanya ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak terpenuhi, namun oleh karena ketentuan tersebut bukan hukum acara di Pengadilan, hanya kewajiban yang melekat kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perkara *a quo* pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wardatul Baidho, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juli 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu nafkah iddah, Mut'ah, hak Hadhanah dan nafkah anak akan tetapi terkait perceraianya tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah, Mut'ah, hak Hadhanah dan nafkah anak, Pemohon mengubah Permohonan Pemohon secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut didalam Permohonan tanpa mengubah atau menambah pokok Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 127 R.v. perubahan Permohonan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan paham karena Termohon selalu melawan apabila Pemohon menasehati Termohon, akhir-akhir ini ketika orang tua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon bersikap acuh, seperti tidak menyiapkan/memyuguhkan minum, Termohon kurang bisa menjaga perasaan Pemohon, seperti dengan mudahnya bertukar nomor handphone, sehingga membuat Pemohon cemburu, Termohon tidak menghargai dan

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti ketika Pemohon meminta tolong kepada Termohon tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang pasti dan jelas, apabila dilarang oleh Pemohon, Termohon melawan, apabila Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak senang, bahkan diceritakan kepada orang lain, sehingga membuat Pemohon malu, ketika orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak bersedia menjenguk orang tua Pemohon, malahan Termohon pergi liburan, dan Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti Pemohon memasak sendiri, mencuci sendiri, dan melipat baju celana sendiri, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mendapati Termohon sedang chat dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan selama pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan sejak dua bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, selama pisah ranjang dan pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya Termohon membenarkan/ mengakui secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya dengan klausula sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal bersama selama rumah tangga, dan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai seorang anak, Termohon juga telah mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak Juli 2019 (selama 4 tahun 9 bulan) dan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibenarkan/diakui oleh Termohon, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUHPerdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak dalam agenda jawab menjawab, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang disangkal dengan klausula oleh Para Pihak, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik yang telah diakui maupun yang telah dibantah dan atau dipersengketakan alasannya (klausula) oleh Para Pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, Foto kopi Berita Acara Hasil Penasihatatan, dan Foto kopi Akta Kelahiran bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang merupakan warga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, dengan demikian bukti P.1 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Januari 2009 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Januari 2009, dengan demikian bukti P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Berita Acara Hasil Penasihatatan bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan/dinasihati pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian bukti P.3 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon adalah anak dari Pemohon dan Termohon, dengan demikian bukti P.4 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



selama 3 (tiga) tahun dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sebagai orang dekat Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tidur (pisah ranjang) dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi pisah ranjang sudah terjadi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, dan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah dan tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (*vide* Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang telah memberikan

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



keterangan di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi menjalankan kegiatan rumah tangga, bahkan saksi pernah dengar Pemohon dan Termohon berselisih paham saat dilaksanakan musyawarah keluarga di tahun 2023 untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dalam menjalankan kegiatan rumah tangga, dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon sebagai orang dekat Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa keterangannya tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Termohon tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan bukti tertulis serta keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 14 Januari 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Pangkalan Bun, 30 April 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, dan tidak tinggal serumah layaknya suami isteri kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh BP4 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah, Mut'ah, hak Hadhanah dan nafkah anak sebagaimana hasil kesepakatan sebagian tertanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dan pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



yang lalu dan sudah tidak saling melakukan kewajiban layaknya suami isteri, yang mana dalam hal ini merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat sudah tidak sanggup untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, karena Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan kemudian pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Hakim maupun orang terdekat Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim menilai tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan eksesekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Termohon maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fihiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Hakim mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Bada'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112:

إن شرع الطلق فى الصل لمكان المصلحة لن الزوجين قد تختلف أخلقهما و عنداختلف الخلق ل يبقى النكاح مصلحة

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum, oleh karenanya Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2024 yang isinya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Juni 2024 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, sesuatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, oleh karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati isi perjanjian tersebut dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Menetapkan kesepakatan perdamaian tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani para pihak dan mediator adalah sah dan mengikat;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2024/PA.Ngb



d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp ,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00
Terbilang: (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).		